

TUGAS AKHIR

“MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA PARIAMAN”

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

Program Studi Diploma III Keuangan Dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Oleh :

PRADIPTA ARYA MAHENDRA

1900542030

Dosen Pembimbing :

BESTI NOVIANDA, SE. MSE

NIP. 19901117 201903 2 019

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
KONSENTRASI KEUANGAN NEGARA
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir sebagai bagian prasyarat penyelesaian mata kuliah di Universitas Andalas ini dapat diselesaikan oleh penulis tepat pada waktunya.

Penulisan Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, kerjasama, dan dukungan dari berbagai pihak yang ada disekitar penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang paling utama kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, memberikan semangat dan memberi dukungan kepada penulis.
2. Abang dan adek yang selalu memberikan dukungan serta do'anya kepada penulis.
3. Ibu Dr. Rita Rahayu, S.E., M.Si Ak.Ph.D selaku koordinator program Diploma III Ekonomi Universitas Andalas.
4. Ibu Dra. Leli Sumarni, MS, M.Si selaku Ketua Jurusan Keuangan dan Perbankan program Diploma III Ekonomi Universitas Andalas.
5. Ibu Besti Novianda, SE, MSE selaku dosen pembimbing tugas akhir yang saya sayangi.
6. KaBid, KaSi, serta staff bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman yang membantu, membimbing, memberikan saran, masukan, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

7. Rizka Ramadhanti yang telah memberikan semangat kepada saya dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Sebenarnya penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan minimnya pengalaman. Untuk itu penelitian mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar Tugas Akhir ini lebih sempurna dimasa yang akan datang. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.



Padang, 26 Januari 2023

Pradipta Arya Mahendra

LEMBAR PERNYATAAN

Saya dengan data diri dibawah ini:

Nama : Pradipta Arya Mahendra
NIM : 1900542030
Jurusan : DIII Keuangan dan Perbankan
Kosentrasi : Keuangan Negara

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya susun dengan judul “Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman” merupakan karya yang orisinil yang saya susun sendiri. Jika terdapat unsur plagiasi pada sebagian atau keseluruhan karya ini saya bersedia bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat sebagaimana semestinya.

Padang, 20 Januari 2023
Saya yang menyatakan,



Pradipta Arya Mahendra
NIM. 1900542030

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN DAN KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ANDALAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Pradipta Arya Mahendra
No. BP : 1900542030
Jenjang Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Keuangan dan Perbankan
Konsentrasi : Keuangan Negara
Laporan Tugas Akhir : Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian kompre pada tanggal 18 Januari 2023

Padang 20 Januari 2023
Pembimbing Teori



Besti Novianda, SE, MSE
NIP. 199011172019032019

Kepala Program Studi Keuangan



Dra. Leli Sumarni, MS, MSi
NIP. 196212041987032001

Mengetahui,
Koordinator Program Diploma III



Dr. Ritas Ramayu SE, M.Si, Akt
NIP. 197509052000032002

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penulis menggunakan metode mengumpulkan data berupa kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya kendala yang berarti dalam melakukan penelitian.

Kata kunci : Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Magang.....	3
1.4 Manfaat Magang.....	3
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	4
1.4.2 Bagi Universitas Andalas.....	4
1.4.3 Bagi Instansi.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Tempat dan Waktu Magang.....	5
1.7 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.8 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Anggaran.....	7



2.2 Pengertian Pendapatan7

2.3 Pengertian Belanja 8

2.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 8

2.5 Konsep Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....9

BAB III GAMBARAN INSTANSI11

3.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman 11

3.2 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota
Pariaman 12

 3.2.1 Visi..... 12

 3.2.2 Misi 13

 3.2.3 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KotaPariaman..... 13

3.3 Susunan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan danPendapatan
Daerah Kota Pariaman 14

3.4 Tugas dan Fungsi Organisasi..... 14

3.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota
Pariaman 21

BAB IV PEMBAHASAN.....22

4.1 Mekanisme Penyusunan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan
Negara..... 22

4.2 Mekanisme Penyusunan APBD yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan



Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman23

4.3 Hambatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota
Pariaman dalam Penyusunan APBD23


4.4 Faktor Penyebab Terjadinya Hambatan Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman dalam Penyusunan APBD26

BAB V PENUTUP.....29

5.1 Kesimpulan29

5.2 Saran30

DAFTAR PUSTAKA.....34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kota Pariaman..... 21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu dasar dalam berjalannya fungsi pemerintahan terdapat pada rencana kerja pemerintah. Rencana kerja pemerintah dapat direalisasikan dengan menyusun anggaran. Hal ini dikarenakan penyusunan anggaran bertujuan untuk mempermudah anggota organisasi dalam memahami target yang harus dicapai suatu instansi/perusahaan. Penyusunan anggaran juga bertujuan untuk melihat hubungan antara yang satu bagian rencana kerja dengan bagian yang lainnya.

Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis (Tika Sari,2013). Menurut Supriyono (2001) anggaran adalah suatu rencana terperinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu umumnya untuk satu tahun (Irsutami & Wulan, 2014). Jadi, dapat disimpulkan anggaran merupakan rencana kerja organisasi dimasa mendatang, dimana proses penyiapannya disebut penganggaran.(penganggaran hal:3).

Proses penganggaran dimulai dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, serta hak dan kewajiban yang diberikan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah yang merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban

(Pangalila, Elim, & Walandouw, 2017). Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak mengalami kendala-kendala yang mengakibatkan proses penyusunan APBD menjadi terhambat. Seperti keterlambatan suatu instansi dalam menyerahkan rancangan APBD nya. Sehingga dapat menyebabkan suatu daerah mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan proses penganggarannya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh setiap instansi pada suatu daerah agar hal-hal yang dapat menghambat proses penggaran tidak terjadi.

Untuk mewujudkan peran APBD, maka diperlukan penyusunan yang benar dan tepat. Hal ini dikarenakan penyusunan APBD merupakan langkah awal dalam mewujudkan terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Setiap keputusan yang diambil nantinya akan mencerminkan bagaimana suatu kinerja pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berperan dalam menyusun APBD, maka dari itu BPKPD harus memperhatikan setiap proses yang ada dalam penyusunan APBD agar tujuan dalam penyusunan APBD dapat tercapai.

Berkaitan dengan hal yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana mekanisme penyusunan APBD di pemerintah daerah sehingga penulis mengangkat sebuah judul “MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN

PENGLOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA PARIAMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat adanya permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?
2. Apa saja hambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya hambatan dalam penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk memahami mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.
2. Syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.

1.4 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengalaman mengenai kondisi dunia kerja serta permasalahan yang sering ditemui serta pemecahannya.
2. Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan penulis selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.
4. Membentuk kedisiplinan dan kepribadian bertanggung jawab dalam dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. Menjalin kerja sama serta hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.
2. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal bagi masyarakat luas dan dunia kerja.
3. Mempromosikan Diploma III keuangan yang berkualitas serta siap dan mampu bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

1.4.3 Bagi Instansi

1. Mampu membina kerja sama antara instansi dengan lembaga pendidikan.
2. Memberikan kontribusi langsung terhadap pekerjaan karyawan di instansi tersebut.
3. Memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.

4. Menjadi penunjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Saryono (2010), yang berpendapat bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam melaksanakan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja dan penulis memperkirakan pelaksanaannya pada bulan Januari hingga Maret 2022.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan bertujuan untuk membatasi segala bentuk permasalahan yang akan dibahas sehingga penulisan ini akan lebih terfokus pada inti pembahasan dan penulisan ini dapat dimengerti dengan mudah. Ruang lingkup pembahasan penulisan ini yaitu berfokus kepada mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dipaparkan konsep dasar yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam hal ini penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. Uraian dimulai dari awal berdirinya, visi misi, struktur instansi, tujuan dan lokasi, serta manfaat instansi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bagaimana mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman serta apa saja hambatan dan upaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

BAB V PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Anggaran

Menurut Nafarin (2007) anggaran adalah suatu rencana kuantitatif periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan besar maupun kecil sebenarnya membuat anggaran, karena penganggaran itu penting untuk membuat perencanaan dan pengendalian (Darsono dan Purwanti, 2008).

Dari definisi yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun oleh suatu instansi, perusahaan maupun organisasi untuk jangka waktu tertentu.

2.2 Pengertian Pendapatan

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No.3, Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1) mendefinisikan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen,

royalti, dan sewa.

2.3 Pengertian Belanja

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah No.3, Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (Pemerintah, 2004)

Belanja di lingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan “sebagai arus kas keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas” (Nordiawan,dkk, 2007:187).

2.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2007 : 19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, dimana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang di maksud.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. (LABI, 2019)

Dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana operasional keuangan daerah yang merepresentasikan perkiraan pembiayaan kegiatan daerah dalam bentuk kuantitatif.

2.5 Konsep Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Masukan yang digunakan dalam tahap perencanaan APBD merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Dewan maupun Eksekutif Daerah yang nantinya aspirasi tersebut menjadi usulan kegiatan (KARTIWA, 2004).

Menurut Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Adapun prinsip yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yaitu :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan

manfaat untuk masyarakat.

6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (Putra, 2021)



BAB III

GAMBARAN INSTANSI

3.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pariaman terbentuk pada 10 April 2002 tepatnya saat disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002. Untuk itu, status Kota Administratif Pariaman berubah menjadi Kota Pariaman yang secara kelembagaan berdiri sejajar dengan kota lainnya di Indonesia.


Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Didalam Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 44 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut BPKPD merupakan badan penunjang pemerintahan di bidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu sebagai Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengelola keuangan daerah, BPKPD juga merupakan satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana Kepala

SKPKD juga merupakan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pada Perwako Pariaman Nomor 44 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan penunjang Keuangan Daerah dan Bidang Pendapatan;
- b. Pelaksanaan Tugas dukungan teknis sesuai dengan urusan keuangan Daerah dan Bidang Pendapatan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang Keuangan
- d. Daerah dan Bidang Pendapatan ;
- e. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah daerah sesuai dengan Urusan Keuangan Daerah dan Bidang Pendapatan,
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



3.2 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau visi juga dapat diartikan sebagai gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan. Adapun yang menjadi visi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah yaitu: “Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan, Keuangan Dana Aset Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel”.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dari visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman memiliki misi yaitu:

- a. Peningkatan Sarana, Prasarana dan SDM yang handal dan berkualitas.
- b. Optimalisasi sumber-sumber potensi penerimaan daerah dan bagi hasil Daerah.
- c. Terciptanya administrasi Penyusunan APBD dan APBD tepat waktu yang transparan dan akuntabel.
- d. Terciptanya Penyajian Laporan aset yang efektif dan akuntabel.
- e. Peningkatan dan Pengembangan system pelaporan aset yang cepat, tepat, jelas dan Akuntabel.
- f. Menciptakan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan Efisien. Transparan dan Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai SAP dalam Penatausahaan Penerimaan dan Belanja Daerah.

3.2.3 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman bertujuan untuk menyukseskan jalannya aktifitas pemerintah daerah serta mewujudkan tercapainya visi dan misi untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan pembangunan.

3.3 Susunan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

Kepala badan membawahi :

1. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Administrasi Anggaran;
3. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana;
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
4. Bidang Barang Milik Daerah (Aset) membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
5. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan membawahi 2 (dua) Seksi, antara lain:
 - a. Seksi Pendataan Pengolahan Data Dan Penetapan;
 - b. Seksi Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Seksi Penerimaan Pendapatan Lainnya;
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

3.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Daerah dan bidang Pendapatan.

2. Sub Bagian Umum dan Program

Kepala Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan surat menyurat, perencanaan program, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi. Selain itu, Kasubag Umum dan Program juga mengatur urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

3. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta memfasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

4. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan, RKA/DPA OPD (Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah), perancangan peraturan daerah tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan penjabarannya, perancangan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran OPD, koordinasi perencanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan rencana pembiayaan dan penyediaan anggaran kas.

5. Seksi Penyusunan Anggaran

Seksi penyusunan anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, pengkajian hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD.

6. Seksi Administrasi Anggaran

Seksi administrasi Anggaran punya tugas dan tanggung jawab penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah serta anggaran belanja daerah, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah, penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan pembinaan penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD.

7. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Perbendaharaan , Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas

koordinasi pengelolaan kas daerah, dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, koordinasi pelaksanaan kelengkapan dokumen SPP, SPM, pengesahan SPJ gaji, serta penerbitan SKPP, koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah, koordinasi penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan dan koordinasi penyusunan Rancangan Perda APBD, dan laporan pertanggungjawaban APBD.

8. Seksi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana

Seksi penerimaan dana dan pengeluaran dana mempunyai tugas mengelola kas daerah, melaksanakan penelitian dokumen/bukti penerimaan uang daerah dan penata usahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, penyusunan laporan penerimaan kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas, pengecekan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan, dan penyusunan dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik.

9. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan keuangan daerah dalam arti mengidentifikasi mencatat dan membukukan transaksi keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan melalui serangkaian prosedur akuntansi dan perangkat yang di gunakan untuk memproses transaksi keuangan daerah dalam suatu sistem akuntansi keuangan daerah.

10. Bidang Barang Milik Daerah (Aset)

Kepala Bidang Barang Milik Daerah (Aset) melaksanakan tugas penatausahaan, inventarisasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah serta penyusunan rencana kebutuhan barang dan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang.

11. Seksi Penatausahaan, Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset

Kepala Seksi Penata Usahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, pencatatan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintahan, rekonsolidasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah, menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari OPD secara berkala dan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah.

12. Seksi Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Aset

Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset mempunyai tugas menyiapkan konsep berita acara serah terima penggunaan barang milik daerah, menyiapkan dokumen pelaksanaan pemindahtanganan, dokumen pelaksanaan pemanfaatan, dokumen pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah.

13. Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, analisis regulasi pendapatan daerah, perumusan kebijakan strategi

penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, penyelenggaraan system informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal, dan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

14. Seksi Pendataan Pengolahan Data Dan Penetapan

Kepala Seksi Pendataan Pengolahan Data dan Penetapan mempunyai tugas melakukan operasional pelayanan pajak daerah, pendataan, penilaian, pengolahan data dan penetapan seluruh objek pajak daerah, sekaligus penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal.

15. Seksi Pengawasan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah


Kepala Seksi Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus sebagai pemeriksa pajak daerah dan retribusi daerah dan melayani permasalahan sengketa pajak daerah dan retribusi daerah.

16. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan pendaftaran, penetapan, pendapatan, penilaian dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

17. Seksi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pengelolaan pemungutan pajak daerah, perumusan kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah, analisis regulasi pendapatan daerah, perumusan kebijakan




strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, serta penyelenggaraan sistem informasi pendapatan daerah.

18. Seksi Penerimaan Pendapatan

Seksi Penerimaan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan penerimaan pendapatann lainnya, penyipan usulan penetapan penerimaan, penetapan dan perubahan target retribusi daerah dan pendapatan lainnya, koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sektor retribusi daerah dan pendapatan lainnya, penghimpun dan pelaporan data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya dan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.



3.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme Penyusunan APBD menurut UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

1. Penyusunan KUA/PPAS

Penyusunan KUA/PPAS didasari oleh RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang dilaksanakan oleh sekda sebagai ketua serta Adapun anggotanya yaitu Bappeda, PPKD dan Pejabat yang ditunjuk. Adapun kesepakatan Bersama RKUA & RPPAS paling lama 6 minggu sejak disampaikan ke DPRD.

2. Penyusunan RKA SKPD

Dalam penyusunan RKA SKPD, Adapun dasar yang menjadi penyusunannya yakni KUA dan PPAS serta dilaksanakan oleh kepala SKPD dengan melakukan beberapa pendekatan, yaitu Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, penganggaran terpadu, serta penganggaran berdasarkan kinerja.

3. Penyiapan Ranperda APBD

Didasari dari RKA SKPD, Penyiapan Ranperda APBD dilaksanakan oleh PPKD dengan dokumen yang menjadi pendukung adalah Nota Keuangan dan Rancangan Perkada Penjabaran APBD. Penyiapan Ranperda APBD ini paling lambat hingga 1 November.

4. Evaluasi Ranperda APBD

Evaluasi Ranperda APBD dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur berdasarkan pada RKPD, KUA & PPAS yang mana hal ini disampaikan kepada Menteri/Gubernur 3 hari sejak disampaikan dan dievaluasi 15 hari terhitung sejak

diterima.

5. Penetapan APBD

Penetapan APBD merupakan proses akhir dalam proses penyusunan APBD. Penetapan APBD ini dilaksanakan oleh KDH dan DPRD berdasarkan keputusan Menteri/Gubernur. Proses penetapan ini dilakukan setelah terima hasil evaluasi dan disesuaikan, setelah itu baru ditetapkan paling lambat 31 Desember dan disampaikan pada Menteri/Gubernur paling lambat 7 hari.

4.2 Mekanisme Penyusunan APBD yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

BPKPD Kota Pariaman merupakan instansi yang berperan dalam penyusunan APBD di Kota Pariaman, setelah dilakukan penelitian mengenai mekanisme penyusunan APBD pada instansi BPKPD Kota Pariaman, terdapat informasi bahwa Mekanisme yang digunakan oleh BPKPD Kota Pariaman sudah sesuai dengan aturan, yaitu berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

4.3 Hambatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman dalam Penyusunan APBD.

Dalam Penyusunan APBD, BPKPD Kota Pariaman selaku instansi yang berwenang telah melakukan penyusunan sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 yang berlaku. Namun dalam proses penyusunannya, BPKPD Kota Pariaman memiliki beberapa

hambatan yaitu :

1. Melakukan Pembahasan antar OPD yang tidak sesuai dengan jadwal.

Dalam proses penyusunan APBD, Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD memberikan rancangan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). BPKPD Kota Pariaman merupakan TAPD yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyusunan APBD. Setelah OPD merancang anggaran yang dibutuhkan untuk 1 tahun mendatang, BPKPD terlebih dahulu membahas rancangan tersebut apakah anggaran yang dibutuhkan benar-benar efektif dan diperlukan. Namun, beberapa OPD yang ada di Kota Pariaman ada yang menyerahkan rancangan anggaran lewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Hal inilah yang dapat menjadi hambatan BPKPD Kota Pariaman selaku TAPD menjadi terlambat dalam melakukan pembahasan antar OPD.

2. Pengentryan data ke aplikasi baru.

Dalam proses penyusunan APBD, data atau rancangan anggaran berkas APBD nantinya akan diinput oleh TAPD ke aplikasi yang bersifat satu arah kepusat. Dimana aplikasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Sistem Informasi Perangkat Daerah atau disingkat SIPD merupakan aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh seluruh perangkat memuat perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam penginputan rancangan anggaran pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dokumen dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.

Selama jadwal penyusunan APBD, masing – masing TAPD di tiap daerah akan menginputkan data menginput APBD ke SIPD. Karena daerah di Indonesia yang cukup banyak, dan aplikasi yang digunakan satu arah, sehingga menyebabkan TAPD di beberapa daerah mengalami gangguan server. Hal inilah yang menjadi hambatan BPKPD Kota Pariaman selaku TAPD di Kota Pariaman dalam mengentry data ke pusat.

3. Penyesuaian rekening belanja baru.

Penyesuaian rekening belanja baru merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan APBD. Dalam tiap pergantian tahun, ada beberapa perubahan mengenai rekening belanja, sehingga masing-masing daerah harus menyesuaikan kembali rekening belanja yang diperbaharui. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat bagi BPKPD Kota Pariaman dalam proses penyusunan APBD. Karena rekening belanja baru yang diperbaharui ini juga harus diketahui oleh tiap OPD yang menyusun rancangan anggaran. Jadi masing-masing OPD harus mengetahui rekening belanja baru supaya bisa disesuaikan dengan pembaharuan yang ada.

1. Defisit Anggaran

Anggaran belanja pemerintah sangatlah besar tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena kebutuhan masing-masing OPD, Sementara itu anggaran pendapatan daerah tidak sebanding dengan rancangan anggaran belanja yang direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran di BPKPD Kota Pariaman, defisit anggaran terjadi karena rencana pengeluaran jumlahnya lebih besar daripada anggaran pendapatan yang ada di Kota Pariaman.

2. Keterlambatan evaluasi rancangan perda APBD oleh Gubernur

Sebelum APBD ditetapkan dan nota kesepakatan antara Gubernur, DPRD dan Bupati/Walikota ditanda tangani, APBD yang sudah dirancang terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur. Namun hal inilah yang menjadi penghambat bagi BPKPD Kota Pariaman. Karena adanya terjadi keterlambatan jadwal evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan APBD yang telah disusun oleh BPKPD di Kota Pariaman.

3. Kurang berpihaknya anggaran pemerintah kepada publik

Rancangan APBD seharusnya sebanding antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran untuk publik. Namun, hal ini menjadi penghambat bagi BPKPD Kota Pariaman. Karena anggaran kebutuhan belanja pegawai beberapa OPD di Kota Pariaman jumlahnya lebih besar dibanding anggaran untuk publik. Contohnya seperti pembayaran tenaga honorer, tunjangan pegawai, dan belanja alat tulis kantor. Belanja inilah yang termasuk kepada belanja pegawai yang anggarannya lebih besar dibanding anggaran untuk publik.

4.4 Faktor Penyebab Terjadinya Hambatan Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman dalam Penyusunan APBD.

Setelah adanya hambatan bagi BPKPD Kota Pariaman dalam melakukan penyusunan APBD, Hambatan yang terjadi juga memiliki faktor penyebab yaitu :

1. Dikarenakan bahan yang diserahkan OPD kepada BPKPD Kota Pariaman tidak sesuai jadwal atau terlambat.

APBD tidak hanya disusun oleh BPKPD di Kota Pariaman selaku TAPD. Namun pihak OPD juga terlibat dalam penyusunannya, karena BPKPD juga membutuhkan apa saja anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD. Dan

penyebab BPKPD menjadi terhambat dalam proses penyusunan APBD karena beberapa OPD yang memberikan bahan mendekati deadline waktu yang ditentukan. Inilah yang menjadi penghambat BPKPD Kota Pariaman untuk melakukan pembahasan dengan masing-masing OPD mengenai rencana anggaran yang telah dibuat.

2. Database aplikasi yang digunakan masih satu arah kepusat.

APBD yang telah ditetapkan nantinya akan diinput ke aplikasi satu arah yang tertuju kepusat, dimana aplikasi yang digunakan saat ini adalah SIPD (Sistem Informasi Perangkat Daerah). SIPD merupakan aplikasi yang digunakan seluruh daerah di Indonesia, sehingga saat jadwal penginputan APBD, sering terjadi gangguan server yang disebabkan daerah-daerah lain yang juga sedang melakukan penginputan APBD daerahnya. Hal ini yang menjadi penyebab terhambatnya proses penyusunan APBD yang dialami oleh BPKPD Kota Pariaman selaku TAPD.

3. Karena adanya peraturan terbaru dari Kementrian Dalam Negeri.

Dalam proses penyusunan APBD, ada beberapa pembaharuan peraturan tiap tahun, salah satunya rekening belanja. Karena OPD juga terlibat dalam merencanakan anggaran belanja, jadi ada beberapa OPD di Kota Pariaman yang terkadang masih belum paham mengenai pembaharuan peraturan rekening belanja yang baru. Sehingga hal ini menjadi penyebab bagi BPKPD di Kota Pariaman menjadi terhambat dalam proses penyusunan APBD.

4. Dikarenakan anggaran pendapatan pemerintah tidak mampu menutupi anggaran belanjanya.

Besarnya anggaran belanja masing-masing OPD juga menjadi penyebab

proses penyusunan APBD yang dilakukan BPKPD Kota Pariaman menjadi terhambat. hal ini disebabkan karena anggaran pendapatan yang ada nominalnya tidak sebesar anggaran belanja yang direncanakan.

5. Terlambatnya gubernur dalam melakukan pengevaluasian rancangan perda APBD.

APBD yang telah dirancang tidak langsung ditetapkan oleh TAPD ataupun Bupati/Walikota selaku kepala daerah, namun sebelum APBD ditetapkan, rancangan APBD terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur. Namun waktu proses penyusunan APBD, pembahasan dan evaluasi oleh gubernur mengalami keterlambatan, sehingga hal ini menjadi penyebab yang mengakibatkan APBD yang dirancang oleh BPKPD Kota Pariaman khususnya menjadi terhambat.

6. Dikarenakan besarnya biaya belanja internal instansi dibanding anggaran untuk publik.

Anggaran belanja pegawai di beberapa OPD Kota Pariaman jumlahnya lebih besar dibanding anggaran belanja untuk publik. Hal ini juga menjadi faktor penyebab yang menghambat proses penyusunan APBD. Karena APBD seharusnya tidak hanya berpihak kepada pemerintah, namun juga memikirkan masyarakat karena pendapatan dari daerah juga berasal dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari BPKPD Kota Pariaman terkait permasalahan yang ada dalam proses penyusunan APBD:

1. Adanya hambatan dalam proses penyusunan APBD, diantaranya :
 - a. Melakukan pembahasan antar OPD yang tidak sesuai dengan jadwal.
 - b. Pengentryan data ke aplikasi baru.
 - c. Penyesuaian rekening belanja baru.
 - d. terjadinya defisit anggaran.
 - e. keterlambatan evaluasi rancangan perda APBD yang dilakukan oleh gubernur.
 - f. kurang berpihaknya anggaran pemerintah kepada publik.
2. Terdapat penyebab adanya hambatan dalam proses penyusunan APBD, yaitu:
 - a. Bahan yang diserahkan OPD Kepada BPKPD Kota Pariaman tidak sesuai jadwal atau terlambat.
 - b. Database yang digunakan masih satu arah langsung kepusat.
 - c. Adanya peraturan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri.
 - d. Karena anggaran pendapatan yang diterima pemerintah tidak sebanding dengan anggaran belanjanya.

- e. Terlambatnya gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan perda APBD.
- f. Besarnya biaya belanja pegawai (internal instansi) dibanding anggaran untuk publik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dan masukan kepada BPKPD Kota Pariaman dalam melakukan proses penyusunan APBD Kota Pariaman agar proses penyusunan APBD di Kota Pariaman menjadi lebih baik, diantaranya :

- a. Mempercepat mulainya jadwal pembahasan dari target yang telah ditentukan.

Mempercepat mulainya jadwal pembahasan rancangan APBD masing-masing OPD merupakan langkah yang bisa diambil BPKPD untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Dengan memberikan ketegasan kepada masing-masing OPD agar rancangan anggaran lebih cepat diselesaikan, maka BPKPD juga bisa lebih cepat membahas dan melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran yang dibuat oleh masing-masing OPD.

- b. Memastikan jaringan internet tetap stabil dan selalu stanby dalam merefresh aplikasi baru.

Dalam penginputan berkas APBD ke SIPD, BPKPD bisa mengambil langkah dengan memastikan jaringan internet yang digunakan tetap stabil. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memastikan wifi atau jaringan internet yang digunakan hanya dipakai oleh satu komputer atau satu perangkat saja. Dan memberikan ketegasan

kepada pegawai yang bertugas dalam penginputan APBD agar selalu standby dalam merefresh aplikasi SIPD.

- c. Melakukan sosialisasi dalam pembahasan rekening belanja baru.

Karena adanya peraturan mengenai penyesuaian rekening belanja baru yang diterbitkan oleh kementerian, BPKPD selaku TAPD bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh OPD yang bersangkutan mengenai peraturan terbaru yang diterbitkan, khususnya tentang rekening belanja. Hal ini dapat dilakukan agar dalam proses perencanaan anggaran, OPD bisa mengetahui dan memahami peraturan terbaru yang diterbitkan.

- d. Lebih terincinya anggaran pengeluaran dalam penyusunan APBD agar tidak terjadi penggunaan anggaran berlebih yang mampu menyebabkan APBD mengalami defisit anggaran.

Dalam mengatasi masalah defisit anggaran yang menjadi penghambat bagi BPKPD dalam proses penyusunan APBD, BPKPD selaku TAPD bisa memberikan ketegasan kepada OPD agar melakukan perencanaan anggaran se efisien dan se efektif mungkin serta BPKPD juga bisa mengevaluasi rencana anggaran yang telah dibuat oleh masing-masing OPD agar rancangan anggaran yang dibuat bersifat efektif dan efisien.

- e. Memberikan rancangan perda APBD kepada Gubernur lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan agar Gubernur bisa lebih cepat melakukan pengevaluasian.

Karena banyaknya rancangan APBD yang akan dievaluasi oleh gubernur, terkhususnya di daerah Sumatera Barat sendiri ada 19 Kabupaten/Kota, maka BPKPD Kota Pariaman selaku TAPD bisa memberikan rancangan APBD yang telah

dibuat lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Hal ini dilakukan agar gubernur bisa melakukan pembahasan dan memberikan evaluasi lebih cepat. Sehingga BPKPD di Kota Pariaman nantinya juga memiliki lebih banyak waktu dalam penginputan ke SIPD.

- f. Lebih merincikan anggaran belanja pegawai (internal instansi) dalam proses penganggaran agar tidak terjadi ketimpangan antara belanja pegawai dengan anggaran untuk publik.

Lebih merincikan anggaran belanja pegawai juga sangat diperlukan. Disamping OPD yang memperhatikan anggaran yang dibutuhkan dalam proses perencanaan anggaran, BPKPD selaku TAPD juga berperan penting dalam memilah dan mengevaluasi rancangan yang telah dibuat oleh masing-masing OPD. Hal ini nantinya mampu meminimalisir bahkan mengatasi ketimpangan yang terjadi antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran untuk public.


Demikianlah saran dan masukan yang diberikan penulis terhadap kendala dalam penyusunan APBD di BPKPD Kota Pariaman. Saran dan masukan yang diberikan oleh penulis tidak menutup kemungkinan adanya dampak yang terjadi, seperti :

- a. Dengan mempercepat mulainya jadwal pembahasan, tidak menutup kemungkinan jam kerja pegawai akan menjadi bertambah atau bisa dikatakan lembur.
- b. Dalam memastikan jaringan internet tetap stabil dan standby dalam merefresh aplikasi baru, bagi sebagian pegawai akan merasakan rumitnya hal tersebut.
- c. Dalam melakukan sosialisasi rekening belanja baru, kegiatan instansi akan terasa bertambah bagi sebagian pegawai.

d. Meskipun anggaran pengeluaran telah disusun lebih rinci untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya defisit anggaran, namun hal tersebut juga tidak menjamin defisit anggaran tidak akan terjadi. Defisit anggaran bisa saja terjadi dari faktor adanya pengeluaran tak terduga dalam tahun mendatang.

e. Meskipun rancangan perda APBD telah diberikan lebih cepat kepada gubernur dengan tujuan agar rancangan perda APBD bisa lebih cepat dievaluasi, namun kita juga tidak bisa mendesak Gubernur untuk segera mengevaluasi rancangan perda APBD yang diberikan, melihat akan banyaknya tugas dan tanggung jawab lain yang diemban oleh Gubernur.

f. Meskipun anggaran belanja pegawai (internal instansi) telah dibuat lebih rinci, tidak menutup kemungkinan adanya belanja tak terduga dalam tahun mendatang yang ternyata melebihi dari anggaran yang telah dibuat.



DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis dan Ekonomi*, 1360.
DAN KINERJA KEUANGAN DI. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 661.
Ilmu Administrasi Publik FISIP UNPAD, 3.
- Irsutami, & Wulan, P. D. (2014). vol. 2, no. 2, 2014,. *Penyusunan Anggaran Discretionary Expenses pada*, 209.
- Irsutami, & Wulan, P. D. (2017). Penyusunan Anggaran Discretionary Expenses pada. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 209.
- K, Y. (2017). URGENSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD). *e Jurnal KARTIWA*, H. A. (2004). PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN. *Guru Besar Katalogis, Volume 5 Nomor 4*,, 161.
- LABI, A. (2019). ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN. *Jurnal Akuntansi*
- Nasution, Muhammad Irfan (2021). ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 9*. diakses 6 Desember 2022
- Nataniel, D., & Hatta, H. R. (2009). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. 4(1), 47–54
- Pangalila, C., Elim, I., & Walandouw, S. K. (2017). EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN
- Pemerintah, K. S. (2004, Oktober 28). *Standar Akuntansi Pemerintahan No.3*. Diambil kembalidari http://www.ksap.org/draft/PSAP_03.pdf
- Putra, Y. A. (2021). *PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2021*. Diambil

kembali

dari

[https://satudata.dinkes.riau.go.id/sites/default/files/PEDOMAN%20PENYUSUNAN%20 APBD%20TA%202021.pdf](https://satudata.dinkes.riau.go.id/sites/default/files/PEDOMAN%20PENYUSUNAN%20APBD%20TA%202021.pdf)

Sudianing, Ni Ketut dan Ketut Agus Seputra, 2019. **Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**. Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11.

Wance, M. (2019). DINAMIKA PERENCANAAN ANGGARAN. *IJPA - The Indonesian Journal of Public*, 3.

